

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 080/PM.04/K.SB-13/12/2021

NOMOR : 1792/KK.03.13-a/HM.01/12/2021

TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 SERTA PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. H. Kasmir, M.M : Kepala Kementerian Agama Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. BT. Ombilin II No.10 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 serta pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:



BAB I
DASAR PERTIMBANGAN
Pasal 1

1. Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Bukittinggi memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dan bertugas melakukan pengawasan netralitas ASN.
2. Pengembangan pengawasan partisipatif dan pengawasan netralitas ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan stakeholder terkait.
3. Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagai kepanjangan tangan Kementerian Agama RI di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan memiliki fungsi yang salah satu diantaranya adalah melakukan pembinaan terhadap umat beragama.
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta pendidikan pemilih dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi merupakan tugas semua pihak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi dimana Kementerian Agama Kota Bukittinggi sebagai mitra pengawas Pemilu dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif melalui kelompok-kelompok umat beragama dan para tokoh seperti ulama, Zu'ama, penyuluh, Cendikiawan muslim dan lain-lain.
 2. Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 dan pengawasan netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
 3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif, dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama ini, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Penindakan;
5. tindak lanjut rekomendasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 4

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif Tahun 2024 dan pengawasan Netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
2. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pencegahan
Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan dengan ikut melakukan sosialisasi pengembangan pengawasan Pemilu partisipatif Tahun 2024 pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
 2. **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta Netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kota Bukittinggi.
 3. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
 4. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- 

- a. Ceramah di Rumah Ibadah
- b. Workshop;
- c. Seminar;
- d. Lokakarya;
- e. Rapat koordinasi;
- f. Rapat kerja teknis;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Pojok pengawasan;
- i. Sosialisasi;
- j. Sekolah demokrasi;
- k. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

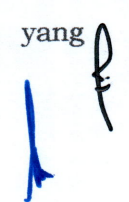
Pengawasan

Pasal 6

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Bukittinggi.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.
 - a. Penelusuran data dan/atau informasi; dan
 - b. Permintaan klarifikasi.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi awal kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta netralitas ASN di Kementerian Agama Kota Bukittinggi pada pelaksanaan Pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Bukittinggi.

Penindakan

Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan Netralitas ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. **PIHAK PERTAMA** meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran.
 3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 

Tindak Lanjut Rekomendasi

Pasal 8

PARA PIHAK memastikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disepakati bersama dikemudian hari.

BAB VII

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.



BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

PIHAK KEDUA,



Drs. H. KASMIR, M.M
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BUKITTINGGI